

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 19-38

**MASLAHAH CONTROVERS AS SOURCES, METHODS AND OBJECTIVES
(COMPARATIVE ANALYSIS STUDY OF THE FOUR MADHAB)**

**KONTROVERSI MASLAHAH SEBAGAI SUMBER, METODE DAN TUJUAN
(STUDI ANALISIS PERBANDINGAN EMPAT MADHAB)**

Imam Syafi'i

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Email: afafzuhri@gmail.com

Tutik Hamidah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: tutikhamidah@uin-malang.ac.id

ABSTRACT

This study examines the debates and differences of opinion of the four madhab scholars regarding maslahah. The study is specific to the position and validity of maslahah in terms of aspects as sources, methods, and objectives in Islamic law. In the ushul fiqh discourse, the study of maslahah is discussed in two aspects, namely maslahah in the aspect as Maqâsid asy-syarî'ah (legal purposes) and maslahah in the aspect as al-adillah ash-syar'îyyah (an independent source of law). Based on the understanding of maslahah as Maqâsid asy-syarî'ah, this problem then developed regarding the existence of the maslahah controversy in legal sources. The existence of differences of opinion regarding maslahah is actually only at the theoretical level, but at the empirical (practical) level all scholars acknowledge and agree that all syara' laws must contain maslahah. In addition, this difference of opinion is also from the aspect of power in relation to being a source of Islamic law, namely the position of maslahah as hujjah asy-Syar'îyyah.

Keywords: *Maslahah, Maslahah Mursalah, Maqâsid asy-Syarî'ah*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perdebatan dan perbedaan pendapat ulama empat madhab mengenai maslahah. Adapun kajiannya spesifik terhadap posisi dan kehujjahan maslahah ditinjau dari aspek sebagai sumber, metode dan tujuannya dalam hukum islam. Dalam diskursus ushul fiqh, kajian maslahah dibahas dalam dua aspek, yaitu maslahah dalam aspek sebagai Maqâsid asy-syarî'ah (tujuan hukum) dan maslahah dalam aspek sebagai al-adillah asy-syar'îyyah (sumber hukum yang berdiri sendiri). Berdasarkan pemahaman maslahah sebagai Maqâsid asy-syarî'ah, problematika ini selanjutnya berkembang mengenai adanya kontroversi maslahah di dalam sumber hukum. Adanya perbedaan pendapat mengenai maslahah sesungguhnya hanya dalam tataran teoritis, namun dalam tataran empiris (praktis) semua ulama' mengakui dan sepakat bahwa semua hukum syara' pasti mengandung maslahah. Selain itu, perbedaan pendapat ini juga dari aspek kekuatan (power) dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam, yaitu posisi maslahah sebagai hujjah asy-Syar'îyyah.

Kata Kunci: *Maslahah, Maslahah Mursalah, Maqâsid asy-Syarî'ah*

PENDAHULUAN

Pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw., ijtihad sebagai jawaban atas problematika kehidupan diteruskan oleh sahabat-sahabat Nabi. Ijtihad Mereka

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 19-38

mengikuti cara yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Dalam mengatasi sebuah kasus saat itu, al-Qur'an dan Sunnah menjadi rujukan utama. Barulah para sahabat berijtihad tatkala tidak dijumpai ketentuan hukum dari kedua sumber hukum tersebut, ijtihad mereka didasarkan atas pemahamannya terhadap kandungan ayat baik dari aspek *asbâb al-nuzûl* (sosio-historis), *maqâsidu asy-syarî'ah* (tujuan hukum), *ta'îlu al-ahkâm* (alasan hukum), dan *qowâ'id al-lughowiyah* (gramatika arab) walaupun disiplin ilmu-ilmu tersebut belum tersusun sistematis sebagaimana di periode berikutnya¹.

Metode ijtihad para sahabat terbatas pada dua sumber utama yaitu al-Qur'an-Hadis yang dipahaminya. Ada sahabat melakukan ijtihad berdasar apa yang dipahami terhadap al-Qur'an dan sunnah², dan ada sahabat yang lain menerapkan metode *qiyâs* dan *maslahah*. Di dalam interpretasikan teks, ijtihad yang dilakukan para sahabat tercakup dalam tiga model yaitu dengan metode *qiyâs*, *maslahah mursalah* dan *istihsân*.³ Dari pendapat ini, peran dan urgensi ijtihad saat itu telah menjadi landasan di dalam menetapkan berbagai kasus baru, dimana pendekatan-pendekatannya menggunakan *qiyâs*, *maslahah mursalah*, dan *istihsân*⁴.

Dalam periode-periode selanjutnya, pemikiran ijtihad dalam memahami teks (*usul fiqh*) sebagai representasi berkelanjutan lahir tiga madhab, yaitu *mutakallimin*, *Ahnâf Hanafîyyah*, dan gabungan dari keduanya. Ketiga madhab tersebut dalam ijtihadnya lebih memperoritakan metode *qiyâs*, *istihsân*, dan *maslahah mursalah*, karena dipandang lebih sesuai dan efektif terkait memberikan solusi kasus hukum yang terjadi. Namun begitu, metode *qiyâs* merupakan praktik pokok yang dominan digunakan dalam menggali hukum dan pengembangan pemikiran hukum-hukum Islam dalam memberikan respon hukum baru dari peristiwa yang terjadi.⁵

Namun, ketiga aliran ini di klaim masih terdapat permasalahan dalam hal metodologis. Khususnya berkenaan dengan *Maqâsid* tidak diperhatikan. Dalam pengaplikasiannya masih secara parsial sehingga belum dapat merespon realitas dari

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Muhâdarât Târîkh al-Mazâhib al-Islâmîyyah*, jld. II, (Mesir: Dâr al-Fikr al-Arabî, t.th.), 23.

² Abd. Wahid, "Penggunaan Metode Istishlahi/Maqoshidi Dalam Istimbath Hukum Fiqh", *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 3 No. 1, (Maret 2020), 21-34.

³ Muhammad Salam Mazkur, *al-Madkhal li al-Fiqh al-Islâmî* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 22.

⁴ Mohammad Fateh, "Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy (Kajian Metodologis)", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 11 No. 1, (Juni 2013), 1-18

⁵ Zakariâ as-Sabrî, *Maşâdir al-Ahkâm al-Islâmîyyah* (Kairo: Kûlîyah al-Huqûq Jâmi'ah al-Qâhirah, 1975), 9-11; Muhammad Muşţafâ Sâlâbî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, jld. 1, (Bairut: Dâr al-Jâmi'ah, 1983), 51-53.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 19-38

berbagai persoalan baru. Adanya kekurangan dan kelemahan ini, para pakar hukum (*mujtahid*) mencoba merumuskan dan mengembangkan *maqâsid asy-syarî'ah* sebagai metode ijtihad⁶. Dimana muara dari *maqâsid asy-syarî'ah* adalah kemashlahatan.⁷

Islam menghendaki dan menjamin adanya ke-*mashlahat*-an dalam kehidupan manusia⁸, manusia mendapatkan kehidupan bahagia sejak di dunia dan di akhirat kelak.⁹ Hal ini menandakan bahwa segala ketetapan Allah kepada manusia baik berupa perintah dan larangan pasti terdapat ke-*mashlahat*-an. Tidak ada hukum yang ditetapkan oleh *syara'* yang tidak ada maslahahnya, baik *maslahah* tersebut dirasakan langsung saat itu juga maupun tidak dalam arti dirasakan sesudahnya nanti.¹⁰

Dalam diskursus ushul fiqh, kajian *maslahah* dibahas dalam dua fungsi, pertama, *maslahah* berfungsi sebagai *Maqâsid asy-syarî'ah* (tujuan hukum) dan kedua, *maslahah* berfungsi sebagai *al-adillah asy-syarî'ah* (sumber hukum yang berdiri sendiri)¹¹. Berdasarkan pemahaman *maslahah* sebagai *Maqâsid asy-syarî'ah*, problematika ini selanjutnya berkembang mengenai adanya kontroversi *maslahah* di dalam sumber hukum¹².

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan metode kualitatif dimana menghasilkan data deskriptif. Sumber data adalah berupa data primer dari literatur-literatur atau kitab fiqh dan ushul fiqh yang berkenaan dengan pembahasan *maslahah*, selain itu untuk memperkuat digunakan juga sumber data sekunder yang diambil dari hasil-hasil penelitian dan beberapa jurnal yang secara tidak langsung

⁶ Mohammad Hefni, "Tren Ontologis Dan Epistemologis Kajian Hukum Islam", *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 8 No. 1, (Desember 2013), 334-373

⁷Yudian Wahyudi Asmin, "*Maqâsid asy-syarî'ah* Sebagai Doktrin dan Metode" dalam *Re-Strukturisasi Metodologi Islamaic Studies Mazhab Yogyakarta* (Yogyakarta: SUKA Press, 2007), 144.

⁸ Abdul Basith Junaidy, "Menimbang *Maslahah* Sebagai Dasar Penetapan Hukum (Kajian terhadap Pemikiran Muhammad Abu Zahrah)", *al-Qanun*, Vol. 18 No. 2, (Desember 2015), 324-357

⁹ Nur Asiah, "*Maslahah* Menurut Konsep Imam al-Ghazali", *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1, (2020), 118-128

¹⁰ Ahmat Taufik Hidayat, "Analisis *Maslahah* al-Buthi Pada Penerapan Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama, *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2021), 283-298.

¹¹ Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), 61

¹² Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushûl al-Fiqh*, (Baghdad: Dar al-'Arabiyyah Li al-Tiba'ah, t.th.), 12

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 19-38

berkaitan dengan kajian yang dilakukan. Terakhir metode analisa data dengan menganalisis dan menginterpretasi data yang telah dikumpulkan. Analisa dengan dua metode, yaitu: Induktif, yaitu dengan cara mengkaji secara mendalam data-data yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan umum.¹³

MASLAHAH MENURUT *MADZAHIB AL-ARBA'AH*

1. Masalah Menurut Madhab Hanafiyah

Dalam madhab Hanafiyah ada tiga hal kajian tentang Masalah. yaitu *Mulâ'îm al-Mursal*, *istihsân*, dan *munâsabah* atau *qiyâs*¹⁴. Oleh karenanya, masalah dalam pandangan Hanafiyah tidak mempunyai istilah tersendiri yang digunakan secara utuh. Akan tetapi, Hanafiyah cenderung menggunakan konsep *qiyâs* dan *istihsân* sebagaimana peneliti tandaskan di atas. Ungkapan *al-Mursal al-Mula'îm* tidak ada lain adalah sama juga pada ranah *al-Maslahah al-Mursalah*. Statemen ini telah menjadi kesepakatan bersama di antara para ulama Hanafiyah.¹⁵ Dalam Madhab Hanafi yang dimaksud dengan *masalah* adalah *al-Maslahah al-Mursalah* atau *Mula'îm al-Mursal* sebagaimana juga sebutan para *Ushûliyy* (pakar ushul fiqh). Pegangannya berada pada ranah *istinbath illat* yang di-*qiyas*-kan atas sesuatu yang sepadan (*al-Munâsabah*)¹⁶.

Al-Mulâ'îm al-Mursal, Imam Hanafiyah berbeda dengan jumbuh ulama di dalam mensyaratkan sifat yang layak bisa dijadikan *illat* suatu hukum. Mereka mengatakan, hendaknya sifat sesuai dengan hukumnya sekalipun para ulama tidak menjelaskannya secara jelas (*shârih*). Atas dasar inilah, *Mulâ'îm al-Mursal* mencakup pada syarat *ta'sîr* sebagaimana dinyatakan oleh ulama Hanafiyah yakni keharusan adanya *illat* sebagai alasan hukum. Kelompok Hanafiyah memandang bahwa sesungguhnya *al-Munâsib* yang terdapat *astar* (pengaruh *illat*) dalam suatu jenis hukum adalah dinamakan *illat syar'iyah* yang bersandar pada akal, ijtihad dan penggalan hukum-hukum (*istinbâth al-Ahkâm*)¹⁷.

Teori kedua disebut *Istihsân*, dalam term madhab Hanafi *Istihsân* harus didasarkan pada dalil yang datangnya dari *syara'*, dalam artian *Istihsân* bukan semata dikarenakan keinginan nafsu. Aplikasi teori *istihsân* diambil dengan didasarkan

¹³ Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 91

¹⁴ Husen Hamid Hasan, *Nadhariyyah al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar an-Nahdhiyyah al-'Arabiyyah, 1971), 569.

¹⁵ Wahbah Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, jld. II, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2005), 59

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qolam, 1978), 72.

¹⁷ Wahbah Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, 54-61.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 19-38

terhadap adanya teks-teks *syar'i*, *ijmâ'*, bahaya (*dharurat*), dan adanya kemaslahahan atau tradisi (*'urf*). Pada pokoknya akhir buah pembahasan ini, adalah mengemukakan konsep *qiyâs* yang digiring pada kesia-siaan sebuah hukum atau melampaui batas hukum, mengecualikan masalah yang bersifat *juz'iyah* (parsial) sebagai hasil hukum diambil dari hukum yang bersifat umum (*kulliy*), memberlakukan kaidah umum (*'ammah*) berdasarkan atas dalil *khas* (khusus) pada dua sisi keadaan.

Pada kenyataannya, setiap macam *istihsân* hakikatnya adalah kebaikan yang dibangun pula dengan berdasarkan kemaslahahan. Karena *istihsân* dilahirkan semata-mata secara *daruriy* hanya untuk kemaslahahan, *masalahah* yang dilegalkan oleh *syara'*, antara lain: *daruriyyah* (keharusan), dan *hajah al-'ammah* (kebutuhan umum/kepentingan umum). Dan teori yang ketiga dikenal dengan istilah *Al-Munasabah*, teori ini digunakan dalam menggali illat dalam metode qiyas, dimana suatu sifat yang dianggap sesuai oleh syari' oleh seorang *mujtahid* dijadikan illat hukum (*manathul hukmi*).

2. Masalah Menurut Madhab Malikiyyah

Dalam terminologi, masalah adalah perkara untuk memberikan dampak positif (*al-manfa'at*) dan menghindarkan dari perkara yang negatif (*madhârat*). Imam Syathibi dari madhab Malikiyyah mengatakan bahwa setiap hukum yang diberikan kepada hamba-Nya tidak lain adalah demi menjaga ke-*mashlahat*-an manusia baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat kelak.¹⁸

Namun, kalangan ulama lain dari Malikiyyah tidak mengungkapkan secara *shari'h* (jelas) konsep *masalahah* secara tekstual. Akan tetapi, melihat kelompok-kelompok atau pengikut-pengikutnya, masalah yang dimaksud ulama Malikiyyah adalah *masalahah mursalah* sebagai dalil hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia

Telah banyak orang yang tahu, bahwa menggunakan dalil *al-Maslahah al-Mursalah* adalah bagian dari karakteristik madhab Maliki. Akan tetapi, Imam Syihabuddin al-Qarafi al-Maliki (wafat tahun 24 H) membantah anggapan tersebut. Menurutnya, jika memperhatikan dengan seksama semua madhab yang ada, niscaya juga akan mendapatkan bahwa ulama lainnya juga melakukan *istishlah*. Karena jika mereka melakukan *qiyas*, *ijma'*, atau memisahkan antara dua masalah, mereka tidak

¹⁸ Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syathibi*, jld. II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), 6.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 19-38

menggunakan dalil dengan i'tibar makna-makna yang mereka ijma'kan atau mereka bedakan, namun mereka hanya memaparkan contoh diskusi yang sesuai. Dan inilah yang disebut dengan *al-Maslahah al-Mursalah*. Sehingga dengan demikian, *istishlah* juga terdapat di seluruh madhab.¹⁹

Imam al-Qarafi menyebutkan, bahwa Imam al-Haramain, menegaskan beberapa hal di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ghayatsi*. Ia memperoleh *istishlah*, berfatwa dengan memakai *istishlah*—suatu hal yang dijauhi madhab Maliki, dan mempraktikkannya. Dia mengatakan, itu semua mutlak demi ke-*mashlahat*-an. Demikian juga al-Ghazali di dalam kitab *Syifa' al-Ghazali*, meskipun mereka berdua sangat keras menolak kami—yakni kalangan Maliki—dalam hal *al-Maslahah al-Mursalah*.²⁰ Imam Haramain dan al-Ghazali, mereka adalah ulama besar madhab Syafi'i.

Kaitannya dengan ini pula, Imam Malik sebagai pengusung *maslahah mursalah* memetakan syarat-syarat sebagai tujuan akhir untuk ke-*mashlahat*-an umat manusia. Beliau mengajukan tiga syarat yang harus dipahami melalui definisi *maslahah mursalah*²¹, syarat pertama; sesuai dengan tujuan utama (*maqâsid asy-syarî'ah*). Syarat ini *maslahah* tidak boleh bertentangan dengan dalil yang *qath'iy*. Namun harus sesuai dengan yang diwujudkan. Seperti *maslahah* tersebut bukan *maslahah* yang langka atau jarang, sekalipun tidak diperkuat dengan adanya dalil *khâs*.

Syarat kedua, *maslahah* merupakan perkara yang masuk akal (*rationable*), artinya sesuai dan rasional. Syarat ketiga, Penerapan *maslahah* ini adalah bertujuan untuk menghilangkan kesulitan (*daf'u al-haraj*). Andai *maslahah* yang masuk akal tersebut tidak diterima, maka seseorang akan mengambil kesulitan.

Dan syarat terakhir, *maslahah* hendaknya untuk ke-*mashlahat*-an umum (*maslahah 'ammah*).²²

Penting juga diketahui bahwa golongan Madhab Hanafy dan Madhab Syafi'i menganggap *maslahah mursalah* adalah berbeda. Perbedaan itu, mereka tidak menganggap sumber hukum ini (*maslahah mursalah*) sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri (*mustaqillah*), akan tetapi dimasukkan dalam bab *qiyâs*. Hal ini berbeda

¹⁹ Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad Bin Idris Al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul Fi Ikhtishor al-Mahsul Fi al-Ushul*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2004), 171.

²⁰ Ibid., 199.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Lebanon, Dar al-Fikr Al-Arabi, 1985), 279.

²² Wahbah Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, 800.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 19-38

dengan Madhab Mâlikiyah yang berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat menjadi dalil hukum secara independen (*mustaqillah*).

Sebab *masalah mursalah* tidak didasarkan pada subyektifitas akal dan keinginan manusia semata sebagaimana dugaan banyak orang, melainkan atas dasar tujuan *syara'* yang terdapat dalam kandungan *nashsh* yang semuanya tertuju pada ke-*mashlahat*-an manusia secara umum (*al-Maslahah al-'Âmmah*)²³

Oleh karenanya, Mazdhab Mâlikiyah berpendapat yakni boleh men-*takhsis nashsh* dengan *masalah*. Akan tetapi, *masalah*-nya adalah *masalah 'âmmah* (*majority interest*/kepentingan umum) yang harus diunggulkan daripada *masalah khashshah* (*private interest*/kepentingan individu). Beliau mengatakan, bahwa *masalah 'âmmah* termasuk dasar pokok dalam syari'at Islam berdasarkan dalil, bahwa Nabi Muhammad Saw melarang transaksi jual beli para pendatang baru terhadap masyarakat pribumi pada suatu daerah tertentu, begitu pula para pedagang yang memakai alat transportasi darat seperti berkendaraan kemana-mana, karena semua itu demi mewujudkan ke-*mashlahat*-an para pendatang tersebut khawatir tidak mengetahui keadaan lingkungan yang didatanginya tersebut. Seperti juga haram menimbun barang-barang pokok yang tujuannya demi ke-*mashlahat*-an manusia semuanya. Bolehnya menahan harta orang bodoh demi menjaga harta milik bersama. Seperti juga Sayyidina Abu Bakar as-Siddîq melarang berdagang setelah keperintahan, agar keadaan pasar bisa stabil setelah adanya perenungan sejenak mengenai ke-*mashlahat*-an manusia ke depan.²⁴

3. Masalah Menurut Madhab Syafi'iyah

Maslahah dalam pandangan Imam Syafi'i, tidak dibahas secara detail dan tuntas dalam bab tertentu utamanya pembahasan fiqh dan ushul fiqh beliau. Dalam Fiqhnya, beliau tidak berpegang pada konsep *masalah mursalah*. Akan tetapi, masalah dalam cabang fiqh beliau terlihat terurai luas sebagaimana juga ditemukan dalam beberapa kitab ushul fiqh lain, banyak para ulama mengkaitkan *masalah mursalah* kepada diri Imam Syafi'i.²⁵

Oleh karenanya, Imam Syafi'i termasuk ulama mujtahid yang tidak sepakat bahwa masalah merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri (independen). Akan

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, 279

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, 801-808.

²⁵ Husen Hamid Hasan, *Nadhariyyah al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar an-Nahdhiyyah al-'Arabiyyah, 1971), 307.

tetapi, beliau memasukkannya dalam proses pencarian *illat* hukum. Beliau banyak menggunakan prinsip masalah, sesuai dengan jenis ke-*mashlahat*-an yang terdapat dalam *nash*. Imam Syafi'i memiliki metode tersendiri di dalam menetapkan hukum. Beliau mengatakan bahwa ke-*mashlahat*-an tidak akan terlepas dari sumber-sumber utamanya yaitu al-Qur'ân, as-Sunnah, ijma' dan qiyâs.²⁶

Menurut Imam Syafi'i jika suatu kasus tidak ada status hukumnya dalam *nash* dan *ijmâ'*, maka harus dilakukan ijtihad. Sementara ijtihad-nya Imam Syafi'i itu tidak ada lain hanyalah *qiyâs* itu sendiri. Yakni menyamakan fenomena baru yang tidak ada dalil hukumnya, dengan kasus yang sudah ada dalilnya dalam *nash* atau *ijmâ'*, karena ada kesamaan sifat (*illat*) dalam dua kasus tersebut.²⁷

Imam Ghazali mendefinisikan masalah adalah suatu perkara dan usaha di dalam mengambil manfaat dan menolak kemudharatan (bahaya).²⁸ Bahwa dengan menarik sebuah manfaat dan menolak bahaya adalah bermuara pada tujuan dan *maslahah* manusia (makhluk) dalam menggapai tujuan-tujuannya dimana yang dimaksud disini adalah *maqâsid asy-syarî'ah*. Tujuan tersebut tercakup lima hal; pertama; *hifzh ad-Dîn* (menjaga agama), kedua; *hifzh an-Nafs* (menjaga jiwa), ketiga; *hifzh al-'Aql* (menjaga akal), keempat; *hifzh an-Nasl* (menjaga keturunan), dan kelima; *hifzh al-Mâl* (menjaga harta benda).²⁹

Imam al-Ghazali berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh DR. Abu Yazid dalam bukunya, bahwa *mi'yâr* (ukuran) *maslahah* menurut al-Ghazali tidak bisa diukur dengan penilaian manusia, sebab manusia amat rentan dengan pengaruh dorongan nafsu *insâniyah*-nya. Oleh sebab itu patokan dasar adanya kemanfaatan dan munculnya kemudharatan adalah dilandaskan terhadap *maqâsid asy-Syarî'ah*, dimana *al-Mabâdi' al-Khamsah*³⁰ tadi menjadi pijakannya.³¹

Dalam beberapa literatur karangan beliau, Imam al-Ghazali juga memasukkan konsep *maslahah* yang dikenal dengan sebutan *istishlah* yang kadang diselipkan dalam

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi Tarikhi al-Madzhahib al-Fiqhiyyah*, (tt: al-Madani, t.th), 274.

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 52.

²⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ishûl*, jld. I, (Barut: Dar Kutub I-Ilmiyah, t.t.), 139.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, jld. II, 769; Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, 278.

³⁰ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ishûl*, jld. I, 286

³¹ Abu Yasid, *Islam Akomodatif (Rekonstruksi Penalaran Islam sebagai Agama Universal)*, (Yogyakarta: Lkis, Cet I, 2004), 77-78.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 19-38

"Dasar-dasar Hukum Praduga" (*al-Ushul al-Mauhumah*), begitu dia mengistilalkannya. Meskipun demikian, dia menyebutkan sejumlah masalah dan persoalan yang di situ dia cenderung atau lebih banyak cenderung kepada pendapat dengan menggunakan *istishlah*. Dan setelah itu, pemahaman ini menyusul dasar-dasar yang benar untuk menjadi dasar hukum yang khusus yang berdiri sendiri³².

Sebetulnya dalam masalah ini, terdapat pertentangan dalam diri al-Ghazali. Namun dia menjawab, "Barang siapa yang menganggap bahwa *istishlah* adalah dasar hukum yang berdiri sendiri, maka ia salah". Karena kami menisbatkan *istishlah* kepada pemeliharaan esensi tujuan-tujuan syari'at. Sedangkan tujuan-tujuan syari'at dapat diketahui di dalam *al-Qur'an*, *sunnah* dan *ijma'*. Seluruh *masalahah* yang tidak merujuk kepada pemeliharaan tujuan-tujuan syari'at yang dipahami dari *al-Qur'an*, *sunnah* dan *ijma'*, maka itu adalah *masalahah* yang aneh, yang tidak sesuai dengan pemberlakuan syari'at. Maka hal tersebut batil dan tertolak. Dan barang siapa yang *beristishlah*, maka dia telah membuat syari'at, sebagaimana orang beristihsan, dia juga telah membuat syari'at.

Setiap *mashlahah* harus dikembalikan kepada pemeliharaan tujuan-tujuan syari'at, yang diketahui keberadaannya sebagai tujuan berdasarkan *al-Qur'an*, *sunnah* dan *ijma'* serta tidak keluar dari dasar-dasar tersebut. Akan tetapi, ia tidak disebut sebagai *qiyas* melainkan *al-Maslahah al-Mursalah*, karena *qiyas* adalah soal lain lagi. Keberadaan dasar-dasar hukum ini sebagai tujuan syari'at, tidak bisa diketahui satu dalil saja, namun mesti dengan banyak dalil yang tidak terhitung dari *al-Qur'an*, *sunnah*, komparasi sebagai kondisi, serta perbedaan tempat dan waktu, yang disebut dengan *al-Maslahah al-Mursalah*.³³

Lanjut al-Ghazali, "Jika kita menafsirkan *istishlah* sebagai pemeliharaan terhadap tujuan syari'at, maka tidak terdapat perbedaan di dalamnya, bahkan wajib menjadikannya sebagai *hujjah*. Sebab ketika kami menyebut ada perbedaan, hal itu dikarenakan ada dua *masalahah* dan dua tujuan yang saling bertentangan, sehingga dalam keadaan demikian wajib untuk memilih yang lebih kuat."³⁴

³² Mohammad Hadi Sucipto, "Perdebatan Masalahah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1, (April 2020), 1-17

³³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Taysir (Metode Praktis Mempelajari Fikih)*, (Yogyakarta: Pustaka al-Kaustar, 2001), 88-89.

³⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ishûl*, jld. I, 310-311.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 19-38

Akhirnya sebagai penguat dari istilah *maslahah* yang digunakan oleh sebagian pengikut Syafi'i (*Syafi'iyah*), berhasil memberikan rumusan khusus tentang konsep *maslahah*. Sesungguhnya pengungkapan *maslahah* banyak dibahasakan dengan istilah *maslahah mursalah* sebagaimana yang telah diungkap al-Ghazali di awal pembahasan tadi. Hal ini seiring dengan pengakuan Imam Syafi'i terhadap *maslahah* dalam berijtihad.

Sebagai penguat dari pengakuan tersebut antara lain: Syafi'iyah menggunakan istilah *al-munâsabah al-mulâ'imah* dalam pencarian illat, dimana yang dimaksud dari istilah ini adalah *maslahah mursalah*. Imam Syâthibiy menjelaskan bahwa Imam Syafi'i dalam ijtihadnya juga berpegang terhadap *istidlâl Al-Mursalah*, yakni teknis dalam mengetahui suatu jenis sifat yang tidak ada penjelasan dalil secara khusus (*Al-Asl Al-Mu'ayyan*), tetapi ada kesesuaian dengan sifat yang terdapat dalam dalil umum (*al-Asl al-Kulli*). Ketika membahas *al-Maslahah al-Mulâ'im* Imam Syaokani menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Dan penguat terakhir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Haramain bahwasannya Imam Syafi'i mengkaitkan berbagai putusan hukumnya dengan *maslahah mursalah* dengan catatan harus *maslahah al-Mulâ'imah*.³⁵

Selain dari itu, Imam Syafi'i juga berlandaskan pada *sadhdu adh-Dhari'ah* (tindakan preventif), teori yang dalam prinsipnya sama dengan *maslahah mursalah*. Dalam mewujudkan ke-*mashlahat*-an umum (*maslahah 'âmmah*) dengan menjaga kepentingan umum (*maslahah 'âmmah*) dan menghindari dari *mafsadah* (kerusakan).³⁶

Ulama Syafi'iyah yang paling banyak menggunakan *maslahah mursalah* adalah Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazâli, ke-*mashlahat*-an yang diambil dari dalil-dalil umum dapat menjadi pijakan hukum, dimana ke-*mashlahat*-an ini di rujuk pada konsep *maslahah mursalah*.

4. Maslahah Menurut Madhab Hanâbilah

Dalam madhab ini yang dimaksud dengan *maslahah* adalah yang berpegang pada *al-Mashalih al-Mursalah* dengan suatu sifat asal (hukum pertama) dari asal penggalan hukumnya.³⁷ Ia adalah *maslahah al-Mulâ'imah* yakni sesuai dengan jenis sifat (*illat*) suatu kasus di dalam pentasyarrufan (perlakuan) syari'at, dan inklud di bawahnya asal secara global. Bukanlah justru termasuk *maslahah* yang asing

³⁵ Muhammad Ali Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiqi al-Haqq Min Ilmi al-Ushul*, (Surabaya: Syirkah Maktabah, t.th.) 242.

³⁶ Wahbah Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, jld. II, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2005), 797.

³⁷ Ibid., 62-75.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 19-38

(*gharībah*) yang tidak didalihkan oleh *nashsh-nashsh syara'* karena jenis (sifat)-nya yang *mu'tabar*.

Imam Hambali menempatkan *maslahah* sebagai asal atau ini dalam *qiyâs* dimana cakupannya sangat luas, termasuk di dalam ke-*mashlahat*-an yang ada dalilnya. Imam Hambali dalam mendefinisikan *maslahah* sama dengan Imam Syafi'i, yakni pemindahan hukum yang ada dalam asal kepada hukum cabang karena adanya kesamaan jenis. Hal ini berbeda dengan Imam al-Ghazâli dimana dalam pemaknaan *qiyâs* dengan pemaknaan yang sempit, yakni hanya menyalurkan hukum asal kepada *fara'* saja, tidak pada hukum yang sejenis.³⁸ Hanâbilah juga berlandaskan dengan *sadd adh-Dhari'ah* yang pada intinya sama, yaitu untuk mewujudkan sebuah ke-*mashlahat*-an umum (*maslahah 'âmmah*), dan menghindari diri dari *mafsadah* (malapetaka umum).³⁹

KEHUJAHAN MASLAHAH SEBAGAI ADILLAH ASY-SYAR'ITYYAH

Tidak jauh berbeda dalam hal mendefinisikan masalahah, para ulama' juga berselisih pandangan mengenai kehujahan masalahah untuk dijadikan sebagai alat dalam menetapkan suatu hukum (*istinbat al-hukm*). Perbedaan ini didasarkan pada latar belakang dan disiplin kelimuan yang dimiliki oleh para ulama' ushul.⁴⁰ Namun perbedaan mereka lebih pada persoalan penempatan dan persyaratan dari *maslahah mursalah*. Sementara dalam hal *maslahah mu'tabaroh* para ulama' bersepakat untuk menjadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam dan sebaliknya untuk *maslahah mulgho* mereka juga bersepakat untuk menolaknya.⁴¹

Di antara ulama' yang bersepakat *maslahah mursalah* adalah dalil hukum adalah ulama' kalangan malikiyah dan hanabilah. Bahkan mereka dikenal sebagai kalangan ulama' fiqh yang paling banyak menerapkan *maslahah mursalah* dalam penetapan hukumnya. Menurut mereka masalahah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash tapi bukan dari nash rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, jld. II, 783-784.

³⁹ Sinta Herlinda dkk, "Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalahah Mursalah Najamuddin al-Thufi (Studi BKKBN Provinsi Jambi)", *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1, (Juni 2021), 164-184

⁴⁰ Mohammad Ma'shum Zein., *Ilmu Ushul Fiqh Cet. 1*, (Jombang: Maktabah Al Syarifah Al Khodijah, 2008), 120

⁴¹ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al- Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *al-'Adalah*, Vol. XII No. 1, (Juni 2014), 63-74

Bahkan menurut imam Syatibi keberadaan masalah mursalah merupakan hal yang pasti (*qath'i*) sekalipun dalam penerapannya bersifat relatif (*dzanni*).⁴²

Lebih lanjut kalangan ulama' malikiyah mengemukakan tiga alasan dari kehujjahan masalah mursalah untuk dijadikan dalil dalam penetapan hukum, pertama; Praktek para sahabat yang melakukan masalah mursalah. Kedua; adanya masalah yang menepati tujuan syari'ah dalam artian menetapkan sesuatu atas dasar masalah berarti menunaikan *maqasid asy-syari'ah* dan sebaliknya jika mengesampingkan masalah sama halnya mengesampingkan tujuan syari'ah. Ketiga; jika tidak ada masalah maka orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan dalam mencari rujukan hukum⁴³.

Dapat disimpulkan bahwa alasan utama para ulama' Hanabilah dan Malikiyah menjadikan masalah mursalah sebagai dalil hukum adalah Allah mengutus para Rasul-Rasulnya semata-mata untuk mengarahkan ummat akan terciptanya sebuah kemashlahatan. Terbukti dengan segala bentuk ajaran yang di bawa oleh para Rasul kesemuanya adalah bermuara pada tercapainya kemashlahatan kehidupan makhluk. Allah berfirman dalam al Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan Tidaklah kami (Allah) mengutus engkau melaikan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta".

Dari situ maka masalah merupakan suatu perkara yang dikehendaki oleh *Syari'* dan menjadi tujuan dari ajaran agamanya yang telah terformulasikan melalui hukum-hukum syar'i. Sehingga penetapan masalah sebagai dalil penetapan hukum adalah absah hukumnya.

Sementara itu, mayoritas ulama' Syafi'iyah berpandangan bahwa *masalah mursalah* tidaklah dapat dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum. Kalangan ini berpendapat bahwa beristinbath dengan menggunakan *mashalah mursalah* (istishlah) sebagai dasar hukumnya adalah sama halnya dengan beristinbath dengan istihsan, yaitu sama-sama megikuti hawa nafsu.⁴⁴

Selain itu mereka juga mengemukakan alasan ketidakabsahan masalah sebagai dalil hukum, pertama; masalah yang tidak didukung oleh dalil khusus akan

⁴² Abu Ishak As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syathibi*, 206-208

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 85-86

⁴⁴ Sulaiman Abdulloh, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 145

mengarah pada pada salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan hawa nafsu yang cenderung akan semena-mena. Kedua; mengambil masalah yang tidak berpegang teguh pada nash terkadang akan mengakibatkan terjadinya suatu penyimpangan terhadap hukum syari'at yang justru akan mengesampingkan kemashlahatan ummat dengan dalil adanya kemashlahatan. Ketiga; seandainya masalah merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri maka dapat dipastikan terjadinya hukum yang berbeda-beda antar satu Negara dengan Negara lainnya. Hal itu didasarkan terhadap adanya perbedaan struktur social dan keadaan suatu Negara. Bahkan juga dimungkinkan akan terjadinya suatu perbedaan perseorangan dalam menetapkan suatu perkara diakibatkan adanya perbedaan sudut pandang dan subyektifitas masing-masing orang.⁴⁵

Berbeda dengan kalangan Syafi'iyah, mayoritas (*jumhur*) ulama' memberikan pendapat yang bertolak belakang. Bagi kalangan jumhur masalah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum senyampang hal tersebut tidak dilatarbelakangi atas dorongan hawa nafsu serta tidak bertentangan *nash* yang telah ada dan tujuan dari pensyariaan hukum Islam.⁴⁶ Sehingga untuk melakukan istinbath dengan dalil masalah mursalah, jumhurul ulama' menetapkan beberapa persyaratan yang penjelasannya akan penulis sampaikan di keterangan berikutnya.

Untuk mendukung pendapat ini, kalangan mayoritas ulama' juga mengemukakan beberapa alasan-alasannya, pertama; beberapa hukum yang timbul dari nash (al-Qur'an maupun Hadist) kesemuanya ditujukan untuk tercapainya kemashlahatan ummat manusia. Kedua; kemashlahatan manusia akan sangat bergantung terhadap perubahan zaman dan kondisi masyarakat. Sehingga apabila syari'at Islam hanya terpaku pada hukum-hukum yang telah ada akan membawa kesulitan bagi ummat manusia. Ketiga; para sahabat sebagai kholifah pasca meninggalnya nabi Muhammad SAW dalam penetapan hukum mendasarkan kepada masalah mursalah.

Ketiga alasan inilah yang menguatkan para ulama' jumhur untuk mengabsahkan masalah mursalah sebagai dalil hukum. Bahkan ada pendapat yang

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, 431-433.

⁴⁶ Ibid., 433.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 19-38

lebih ekstrim yang dikemukakan oleh Najmudien al Thufi.⁴⁷ Beliau berpendapat bahwa masalah merupakan hujjah terkuat untuk dijadikan landasan hukum.

Pendapat beliau ini didasarkan kepada prinsip-prinsip, pertama; akal mempunyai kemampuan untuk adanya suatu kemashlahatan dan kemafsadatan. Khususnya di bidang muamalah dan adat. Sehingga untuk menentukan antara hal yang masalah dan mafsadat cukup akal yang berperan. Kedua; masalah merupakan dalil mandiri dalam penentuan hukum. Sehingga tidak lagi membutuhkan dalil pendukung. Ketiga; Masalah merupakan dalil yang paling kuat. Sehingga apabila terdapat nash atau ijma' yang bertentangan dengan masalah, maka harus didahulukan masalah dengan cara *takhsisu an-nash* atau bayan.⁴⁸

Dari beberapa penjelasan kehujjahan masalah di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam proses *istinbathul hukmi* (penetapan) dengan menggunakan kehujjahan masalah mursalah adalah lebih banyak mengadopsi dan mengikuti terhadap argument dari ulama' kalangan malikiyah. Meskipun dari ulama' Syafiiyah sebagian juga membenarkan terhadap adanya masalah mursalah sebagai dalil hukum. Termasuk juga jumhurul ulama'⁴⁹.

Para ulama sepakat *masalah* merupakan hikmah dari adanya pembebanan suatu. Dan setiap *masalah* harus dijadikan sebagai sumber hukum dengan catatan tidak ada motif dorongan hawa nafsu dan tidak berlawanan dengan teks atau ayat serta *maqâsid* (tujuan utama dari *syâri'*). Namun dari madhab Syafiiyah dan madhab Hanafiyah sangat hati-hati terkait *masalah*. *Maslahah* harus berlandas dari *qiyâs* yang *mundhâbith* (jelas batasannya). Oleh sebab itu harus ada sumber pokok atau *al-ashl. Illat* juga *mundhâbith* yang mengandung esensi *masalah*. Sementara dari Madhab Imam Maliki dan Hanbali sifat *munâsib* meskipun tidak *mundhâbith* dapat dijadikan illat. Dari hal ini dapat dipahami bahwa sifat *munâsib* dapat menjadi *illat* dan *masalah mursalah* termasuk ke dalam macam *qiyâs*.

Berkenaan dengan *masalah mursalah*, ada empat pendapat, Pertama; tidak menerima *masalah mursalah* jika tidak di dasarkan terhadap sumber asal yang kuat dari al-Qur'ân dan sunnah. Namun jika terdapat sumber asal yang kuat, masuk

⁴⁷ Moh. Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08 No. 1, (Mei 2020), 82-98

⁴⁸ Ahmad Abd. Rahom al-Sayih, *Risalah Fi Riayah al Maslahah Li Imam at Thufi*, (Mesir: Dar al-Mishriyah al-Lubnaniah, 1997), 23-34

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, 369-370.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 19-38

kaetgori *qiyâs*. Kedua, dapat diterima jika sejalan dengan *maqâsid asy-Syari'ah* dan tidak berlawanan dengan sumber *asal* yang kuat atau tetap. Ketiga, *masalah mursalah* dapat diterima jika sesuai atau mendekati terhadap makna dari sumber pokok yang kuat yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Keempat, sebagaimana pendapat dari Imam Ghazâli bahwasannya *masalah mursalah* dapat diterima jika merupakan masalah yang *dharury* dan *qath'iy*.

Adapun pandangan al-Ghazâli yang mengatakan bahwa *masalah mursalah* diambil sebagai sumber hukum di saat dalam keadaan *dharurat*, tidaklah bisa disebut sebagai *masalah mursalah*. Sebab keadaan dharurat membolehkan hal yang terlarang. Sedang menentukan hukum berdasarkan dharurat ini telah didukung oleh sumber-sumber hukum pokok yang khusus yang bisa dijadikan rujukan. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak bisa dikatakan sebagai *istidlâl mursal ghairu muqayyad* (pengambilan hukum secara bebas/lepas dari *nashsh*, tanpa adanya kualifikasi).⁵⁰

Kaitannya dengan ini pula, para ulama ahli fiqh sepakat bahwasannya semua risalah yang diatur Islam pasti mengandung *masalah*. Perbedaan pendapat terbagi menjadi tiga golongan yaitu:

Pertama, golongan yang menolak bahwasannya hukum Islam berkaitan dengan *masalah* (ada atau tidak adanya hukum). Artinya Allah swt. Berkuasa untuk mensyari'atkan suatu hukum walaupun tidak mengandung *masalah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy'âriyah dan golongan Zhâhiriyah. Walaupun dari hasil penelitian yang mereka lakukan menunjukkan semua hukum *syara'* disyari'atkan untuk ke-*mashlahat*-an manusia yang tercakup dalam lima perkara yang dalam konsep masalah.

Kedua, beberapa golongan dari Madhab Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa *masalah* dapat menjadi *'illat* bagi hukum. Namun sekedar sebagai tanda (*amarah*) bagi hukum bukan sebagai penggerak yang mendorong Allah SWT menetapkan hukum, sehingga tidak terjadi pertentangan dengan firman Allah SWT:

يُسْتَلَوْنَ وَهُمْ يَفْعَلُ عَمَّا لَا يُسْتَلُ

"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-nya, tetapi mereka justru yang ditanya." (*al-Anbiyâ' : 23*).

Ketiga, golongan ini menegaskan bahwa segala hukum Islam di-*ta'llil* (terkait dengan *masalah*). Pendapat ini dari golongan Mu'tazilah, Matûridiyah, dari sebagian

⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, 283-285.

Madhab Hanbâli dan Mâliki. Menurutnya bahwa hukum-hukum yang terdapat pada al-Qur'an mempunyai *'illat* berupa *maslahah*. Tanpa dikaitkan dengan *irâdhah* (kehendak) Allah, sepanjang *ta'îl* itu tidak menggugurkan *nashsh*. Jika substansi *maslahah* tidak jelas di otak kita, maka kita boleh melakukan rasionalisasi sendiri dan menghindarkan *nashsh* dari kemungkinan adanya anggapan tidak mengandung *maslahah*. Sungguh Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Perintah-perintah dan larangan-larangan Allah sering dipungkasi dengan penjelasan, bahwa orang yang menentang-Nya sama artinya dengan menganiaya sendiri.

KESIMPULAN

Dari paparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya Perbedaan pendapat ini adalah dalam tataran teoritis, namun dalam tataran empiris (praktis) semua ulama' mengakui dan sepakat bahwa semua hukum *syara'* pasti mengandung *maslahah*. Selain itu, perbedaan pendapat ini juga dari aspek kekuatan (*power*) dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam, yaitu posisi *maslahah* sebagai *hujjah as-Syar'iyah*. Hal ini menjadi pertimbangan ketika *maslahah* dianggap ada pertentangan dengan *nashsh*, *ijmâ'* ataupun *qiyâs*. Madhab Syafi'iyah dan Hanâbilah berpendapat, bahwa jika *maslahah* bertentangan dengan *nashsh*, maka yang wajib didahulukan adalah *nashsh* dan kedudukan *maslahah* tidak diakui kehujjahannya. Sebab menurut mereka *maslahah mursalah* dapat diambil nanti setelah ada keputusan dari *nashsh* atau *fatwa sahâbat*.

Lain halnya dengan Madhab Hanafiyah dan Mâlikiyah, mereka berpendapat bahwa jika terjadi pertentangan antara *maslahah* dan *nashsh*, maka yang harus dipandang dahulu adalah *nashsh*. Jika *dalâlah* (penunjukan *nashsh*) dan *stabâth* (ketetapan *nashsh*) dari Allah bersifat *dhanni* atau berupa Hadits *Ahad*, maka *maslahah* bisa di ke depankan atau diutamakan daripada *nashsh* tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika *dalâlah* (penunjukan *nashsh*) dan *stabâth* (ketetapan *nashsh*) adalah *qath'iyy*, maka tetap *nashsh* yang harus dimenangkan.

Sedangkan Imam Ghazali dan al-Matûridi menawarkan berbeda, bahwa *maslahah* dapat diutamakan dengan syarat *maslahah* tersebut bersifat *dharûriyah* (terpaksa), *qath'iyyah* (pasti), dan *kulliyah* (umum). Atau *maslahah* tersebut bukan termasuk *maslahah* yang semata-mata kebutuhan yang biasa-biasa saja atau praduga

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 19-38

dan kecurigaan semata demi kelompok-kelompok tertentu. Misalnya bolehnya membunuh kaum muslimin yang sedang dalam tawanan kaum kafir, dimana mereka berusaha menjadi tameng warga kaum kafir untuk menghancurkan kaum muslimin sendiri. Alasannya adalah demi menjaga keselamatan seluruh warga muslimin beserta daerah-daerah tempat tinggal mereka dari ancaman yang terselubung itu. Memang dalil ini bertentangan dengan *syara'* (*nashsh*), yakni larangan yang tidak boleh membunuh orang muslim tanpa ada tindakan kriminal atau berbuat dosa. Namun, demikian ini mengandung *maslahah* yang harus diangkat.

Sebagai titik simpulan perdebatan di atas, pada pokoknya konsep *maslahah* yang diusung para ulama diatas, hakikatnya pada perbedaan dalam istilah saja, namun eksistensinya adalah satu tujuan yaitu berujung untuk kepentingan umum. Golongan madhab Hanafiyah menamai *maslahah* dengan sebutan *qiyâs* dan *istihsân*. Golongan madhab Mâlikiyah menyebutnya dengan *maslahah al-mursalah* dan *sadhdhu dhari'ah*. Sementara golongan madhab Syafi'iyah berpegang kuat terhadap *nash* (*al-Qur'ân*, *hadîts*, *ijmâ'* dan *qiyâs*) dan *maslahah mursalah* dan *sadhdhu adh-Dhari'ah*. Terakhir dari golongan Hanâbilah menamai dengan *maslahah mursalah* dan *sadhdhu adh-Dhari'ah*. Namun begitu ada kesamaan prinsip yaitu terwujudnya ke-*mashlahat*-an dan menghindar dari *mafsadah* baik dalam kehidupan di dnuia maupun diakhirat kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basith Junaidy, "Menimbang Masalahah Sebagai Dasar Penetapan Hukum (Kajian terhadap Pemikiran Muhammad Abu Zahrah)", *al-Qanun*, Vol. 18 No. 2, Desember: 2015
- Abdul Hakim dan Imam Syafi'i, 'Komersialisasi Menara Masjid Sebagai Base Transceiver Station (BTS) Perspektif Fikih Berbasis Masalahah', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2, 2020, 134–54
- Abdul Mun'im Saleh, *Madhab Syafi'i Kajian Konsep*. Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001
- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushûl al-Fiqh*. Baghdad: Dar al-'Arabiyah Li al-Tiba'ah, t.th.
- Abd. Wahid, "Penggunaan Metode *Istishlahil Maqoshidi* Dalam Istimbath Hukum Fiqh", *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, Vo. 3 No. 1, Maret: 2020.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 19-38

- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushûl*, Mesir: Matba'ah al-Amiriyah, 1324 H
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qolam, 1978
- Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syathibi*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Abu Yasid, *Islam Akomodatif (Rekonstruksi Penalaran Islam sebagai Agama Universal)*, Cet I, Yogyakarta: Lkis, 2004
- Ahmad Abd. Rahim al-Sayih, *Risalah Fi Riayah al Maslahah Li Imam at Thufi*, Mesir: Dar al-Mishriyah al-Lubnaniah, 1997
- Ahmad Ar-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqasid 'Inda asy-Syathibi*, Riyad: Dar al-Alamiyyah, 1992
- Ahmat Taufik Hidayat, "Analisis Maslahah al-Buthi Pada Penerapan Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama, *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol 6 No. 2, Desember: 2021.
- Asmawi. "Konseptualisasi Teori Maslahah", *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*. November 2014
- Forum Karya Ilmiah (FKI) Madrasah Hidayatul Muhtadi'in PP. Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur., *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2004
- Husen Hamid Hasan, *Nadhariyyah al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar an-Nahdhiyyah al-'Arabiyyah, 1971
- Izzuddin ibn Abdissalam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Bairut: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Muhammad Abu Zahrah, *Muhāḍarāt Târîkh al-Mazâhib al-Islâmîyyah*, Mesir: Dâr al-Fikr al-Arabî, t.th.
- _____, *Ushûl al-Fiqh*, Lebanon: Dar al-Fikr Al-Arabi, 1985
- Muhammad Ali Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiqi al-Haqq Min Ilmi al-Ushul*. Surabaya: Syirkah Maktabah, t.th.
- Muhammad Muşţafâ Sâîlâbî, *Uşûl al-Fiqh al-Islâmî*, Bairut: Dâr al-Jâmi'ah, 1983
- Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 2, Desember: 2017
- Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Bairut: Dar Al-Fikr, t.th.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 19-38

- Mohammad Hadi Sucipto, "Perdebatan Masalah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali". *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1, April: 2020
- Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al- Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *al-'Adalah*, Vol. XII No. 1, Juni: 2014
- Mohammad Fateh, "Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy (Kajian Metodologis", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 11, No. 1, Juni: 2013
- Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam al-Ghazali", *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2020
- Mohammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 1, Jombang: Maktabah Al Syarifah Al Khodijah, 2008
- Muhammad Salam Mazkur, *al-Madkhal li al-Fiqh al-Islâmi*. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Moh. Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08 No. 1, Mei: 2020
- Mohammad Hefni, "Tren Ontologis Dan Epistemologis Kajian Hukum Islam", *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 8 No. 1, Desember: 2013.
- Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 04, Desember: 2014
- Sinta Herlinda dkk, "Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najamuddin al-Thufi (Studi BKKBN Provinsi Jambi)", *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1, Juni: 2021.
- Sulaiman Abdulloh, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad Bin Idris Al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul Fi Ikhtishor al-Mahsul Fi al-Ushul*, Lebanon: Dar al-Fikr, 2004
- Yusuf Qardhawi, *Fikih Taysir (Metode Praktis Mempelajari Fikih)*. Yogyakarta: Pustaka al-Kaustar, 2001

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 19-38

Yudian Wahyudi Asmin, "*Maqâşîd asy-syarî'ah* sebagai Doktrin dan Metode" dalam *Re-Strukturisasi Metodologi Islamaïc Studies Mazhab Yogyakarta*, Yogyakarta: SUKA Press, 2007

Zakaria as-Sabrî, *Maşâdîr al-Ahkâm al-Islâmîyyah*, Kairo: Kûlîyah al-Huqûq Jāmi'ah al-Qâhirah, 1975

Wahbah Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Lebanon: Dar al-Fikr, 2005